

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bermuamalah adalah salah satu elemen hukum Islam yang mengatur hubungan diantara dua pihak atau lebih yaitu pribadi dengan pribadi lain atau badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, dan lain sebagainya. Islam mengatur kegiatan ini agar tidak saling merugikan satu dengan yang lain.²

Kegiatan jual beli sangat vital bagi manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari hubungan manusia satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraannya. Semua orang tidak luput sekalipun dalam kegiatan jual beli. Namun, tidak semua orang muslim menerapkan jual beli yang benar menurut Islam.

Usaha untuk menangani terjadinya kecurangan dalam jual beli, baik yang bebrbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli ataupun kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal itu jelas bertentangan dalam Islam.³

Tren baju *thrift* di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pakaian bekas sudah masuk dan populer di Indonesia sejak dulu. Kebutuhan sandang pada generasi muda semakin meningkat seiring berubahnya zaman. Pakaian bekas mencakup berbagai jenis, seperti topi, kemeja, rok, celana, sepatu, dan lainnya. Pakaian bekas merujuk pada barang-barang yang telah digunakan dan dijual

² Dudi Badruzaman, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2018), hlm. 109.

³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 214.

dalam kondisi layak pakai, biasanya diperoleh melalui impor. Tingginya harga pakaian *branded* di pasaran mendorong masyarakat untuk mencari solusi dengan harga yang terjangkau dan aman di dompet.⁴

Namun, keberadaan pakaian bekas di Indonesia terhambat karena pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri dianggap sebagai barang ilegal. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Surat Keputusan 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pasal 2 peraturan tersebut melarang impor pakaian bekas ke Indonesia, karena pakaian bekas yang diimpor dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia.

Namun diamping itu, masih terdapat banyak toko toko yang menjual pakaian bekas (*thrift*) baik dijual secara *online* maupun *offline*. Seperti halnya salah satu toko pakaian bekas yang ada di Tulungagung yaitu Yegumii.id yang berada di Kecamatan Boyolangu. Tidak hanya menjual secara *home store*, toko ini pun menjual produknya melalui media *online* yaitu Instagram dan Shopee. Melalui Instagram, penjual memposting gambar atau foto pakaian *thrift* yang dijualnya disertai dengan harga yang tertulis di caption. *Thrift shop* ini menjual beberapa pakaian perempuan seperti cardigan, blouse, celana, rok, dan sebagainya yang dibanyak digemari oleh kaum muda.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi baik secara offline dengan datang langsung ke toko *thrift* tersebut dan juga mengobservasi secara *online*

⁴ Riska Putri Aprilia, Poernomo A. Soelistyo, Zaky Ramadhan, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol.1, No.1, (2023), hlm. 15.

⁵ Hasil observasi di *Thrift Shop* Yegumii.id, 28 Januari 2025

melalui media online yang digunakan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya penjual selaku pemilik toko *thrift* dan juga beberapa pembeli yang sempat membeli pakaian bekas melalui media *online*.⁶

Belum lama ini sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa aplikasi *online* untuk berbagai aktivitasnya, salah satunya yaitu dalam transaksi jual beli. Alasan beberapa masyarakat menggunakannya yaitu karena lebih efisien sehingga tidak perlu pergi jauh hanya untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Namun tidak ketinggalan juga dengan kekurangan yang ada dalam transaksi jual beli *online* yaitu beberapa konsumen yang tidak mendapatkan barang yang diinginkan dengan aman. Hal yang vital dalam jual beli *online* adalah keterpercayaan penjual, kualitas, harga barang, dan keamanan transaksi.⁷

Dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas melalui media *online* sering terjadi permasalahan yang bersumber oleh penjual maupun pembeli. Biasanya masalah yang terjadi dalam jual beli melalui media *online* keresahan dari pembeli karena adanya cacat barang saat dilihat secara *online* dan saat dilihat secara langsung.⁸ Cacat yang ada pada barang setelah berada ditangan pembeli membuat *khiyar* tidak berlaku. Hak *khiyar* oleh pembeli lebih mudah jika dilaksanakan secara langsung, karena pembeli dapat menilai kondisi dan kualitas barang yang dibeli. Penerapan *khiyar* tentu berbeda jika dilakukan

⁶ Hasil observasi di *Thrift Shop* Yegumii.id dan media *online*, 28 Januari 2025.

⁷ Nashiha Nabiela Difarry, Neneng Nurhasanah, *Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar 'Aib dalam Jual Beli Online Thrift Shop pada Toko X*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2022), Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

⁸ Hasil wawancara dengan pembeli di *Thrift Shop* Yegumii.id, 4 Februari 2025

secara *online* yang menggunakan sistem pemesanan berdasarkan gambar. Pada realitanya, jual beli pakaian *thrif* secara *online* hanya dicantumkan harga pakaian yang dijual dan foto pakaian tersebut tanpa menyebutkan kualitas pakaian yang sebenarnya serta kecacatan yang ada pada pakaian tersebut.

Khiyar aib adalah opsi diantara dua pilihan yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Konsep ini akan membantu kedua pihak berhubungan baik satu sama lain dan mencegah kecurangan dalam transaksi jual beli. Pemberian *khiyar aib* kepada pembeli, menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan dari adanya barang yang cacat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli sesuai kesepakatan apakah apakah mau meneruskan transaksi atau tidak. Oleh karena itu, penjual muslim seharusnya mengikuti aturan keislaman saat melakukan transaksi jual beli.⁹ Dengan adanya konsep *khiyar aib* ini juga akan menumbuhkan kepercayaan pembeli terhadap penjual yaitu dengan adanya jaminan suatu tanggung jawab. Maksudnya, jika produk dari penjual ternyata menimbulkan kerugian pembeli, maka penjual akan memberi ganti rugi terhadap pembeli. Hal inilah yang akan menumbuhkan rasa kepercayaan pembeli kepada penjual.¹⁰

Konsep *khiyar aib* ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 279 berbunyi "Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya." Pasal 280 berbunyi "Pembeli berhak

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, Dari Judul Asli, *Fiqhul Sunnah*, (Semarang : Tinta Abadi Gemilang, 2013) Jilid 5, hlm. 85.

¹⁰ Holijah, "Konsep Khiyar Aib Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)", (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2015), *Jurnal Al-Manahij*, Vol. IX, No. 2, hlm. 351-352.

meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual." Pasal 281 Ayat 1 berbunyi "*Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pihak Pengadilan. Pasal 281 Ayat 2 berbunyi "*Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli atau lembaga yang berwenang". Pasal 281 Ayat 3 berbunyi "penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *aib* karena kelalaian penjual". Pasal 281 Ayat 4 berbunyi "Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila *aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli".¹¹

Selain konsep hukum Islam, perlindungan konsumen juga diatur oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 4 mengenai Hak Hak Konsumen. Ketika membeli dan menjual pakaian bekas secara online, pembeli sering kali menerima informasi yang tidak jelas. Selain itu, pakaian tersebut sering kali memiliki cacat seperti sobekan, noda kotor, atau warna baju yang pudar. Pernyataan ini tidak konsisten dengan Pasal 4(c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa pembeli berhak menerima informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan garansi barang. Selain itu, penjual juga memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mendalam terhadap "**Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Melalui Media Online Perspektif *Khiyar Aib* dan Undang Undang Nomor 8 Tahun**

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 77.

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada *Thrift Shop Yegumii.id*)”

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang dapat dipetik dari konteks penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas melalui media *online*?
2. Bagaimana jual beli pakaian bekas melalui media *online* perspektif *Khiyar Aib*?
3. Bagaimana jual beli pakaian bekas melalui media *online* perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian yang diperinci diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli pakaian bekas melalui media *online*.
2. Untuk menganalisis jual beli pakaian bekas melalui media *online* perspektif *Khiyar Aib*.
3. Untuk menganalisis jual beli pakaian bekas melalui media *online* perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi ilmiah bagi masyarakat dan penelitian ini juga hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan dalam mencari keterangan yang mampu dipergunakan untuk penelitian lainnya yang sejenis.

2. Aspek praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai :

- a. Sebagai bahan referensi untuk beberapa mahasiswa secara umum khususnya mahasiswa bidang hukum.
- b. Sebagai rujukan masyarakat umum tentang jual beli pakaian bekas melalui media *online*.
- c. Acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian dalam bidang Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media *Online* Perspektif *Khiyar Aib* dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

3. Aspek rekomendatif

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan berbagai kebijakan untuk mengurangi kontroversi dari kegiatan jual beli pakaian bekas melalui media *online*.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapat informasi yang valid serta tidak menimbulkan kerancuan terhadap istilah istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka

peneliti akan menjabarkan beberapa istilah yang relevan dengan pembahasan.

Adapun beberapa istilah tersebut yaitu :

1. Penegasan konseptual

a. *Khiyar aib*

Khiyar aib adalah hak bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Jika barang yang dibeli terbukti cacat atau rusak, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.¹² Menurut para ahli hukum, *khiyar aib* berlaku sejak cacat pada barang yang dibeli

b. Jual Beli

Menurut KBBI jual beli adalah perjanjian yang mengikat secara timbal balik antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli yaitu pihak yang membayar harga untuk barang yang dijual¹³.

Dalam fiqh, jual beli disebut sebagai *al-ba'i*, yang berarti menjual, mengubah, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, membeli dan menjual adalah pertukaran barang untuk barang atau barang untuk uang, di mana kepemilikan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁴

c. Pakaian Bekas

¹² Fetri Fatorina, Masdar Chamid Sutikno, *Khiyar 'Aib Terhadap Praktik Jual Beli Online Motor Antik CB 100*, (Purwokerto: Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, 2023), hlm. 63

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital.

¹⁴ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, (Kudus: IAIN Kudus, 2015), Vol. 3, No. 2, hlm. 240-241.

Dalam KBBI, pakaian berarti bahan tekstil dan serat yang berguna sebagai pelindung tubuh atau barang yang dipakai (baju atau celana). Sedangkan bekas adalah sudah pernah dipakai. Jadi bisa disimpulkan pakaian bekas adalah barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk menutupi dan melindungi tubuhnya namun barang tersebut sudah digunakan oleh orang lain.¹⁵

d. *Media Online*

Media online adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Sifat dari *media online* tergolong bersifat khas, dimana terletak pada penggunaan perangkat komputer disamping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses suatu informasi.¹⁶

Media online memiliki beberapa keunggulan, salah satunya yaitu *real time*. Maksudnya yaitu informasi yang ada langsung atau terjadi saat itu juga, sehingga informasi yang ada pada *media online* tidak kadaluwarsa. Disamping keunggulan lainnya yang praktis, berita dan informasi pada *media online* dapat dicari lagi dan tersimpan dengan baik karena dapat dibaca dan diakses dimanapun berada selama teknologi memadai.

e. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹⁵ Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 78.

¹⁶ Mesi Indriyani, A.A Bambang, Dian Tri Hapsari, *Efektivitas Penggunaan Media Online Tirto.Id terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng*, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2020), Vol. 2, No. 2, hlm. 158.

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang berisikan prinsip prinsip yang mengatur dan mencakup perlindungan kepentingan konsumen.¹⁷

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Melalui Media *Online* Perspektif *Khiyar Aib* dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara meneliti, mengolah dan menganalisa data terhadap jual beli pakaian bekas melalui media *online* perspektif *khiyar aib* dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya di *thrift shop* yegumii.id dan juga media *online* yang dipakai oleh *thrift shop* tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, deskripsi alur pembahasan skripsi yang akan dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup ada dalam sistematika pembahasan. Dalam hal ini bermaksud agar mempermudah penulisan sebuah penelitian.

Bab I Pendahuluan : Bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terdiri dari: (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Hasil Penelitian, (e) Penegasan Istilah, (f) Sistematika Pembahasan. Bab ini sebagai langkah awal untuk

¹⁷ Rinitami Njatrijani, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2017), *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 24.

memberikan pemahaman tentang permasalahan khusus mengenai Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media *Online* Perspektif *Khiyar Aib* dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab II Kajian Pustaka : Bab ini berisikan penelitian terdahulu yang memiliki fungsi untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian berisi kajian pustaka yang didalamnya memuat teori yang sesuai dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan data yang diperoleh dari lapangan terkait Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media *Online* Perspektif *Khiyar Aib* dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab III Metode Penelitian : Bab ini mendeskripsikan tentang uraian beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian maksimal yang terdiri dari: (a) Jenis Penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, (h) Tahap Tahap Penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian : Bab ini membahas penyajian dan analisis data hasil penelitian mengenai Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media *Online* Perspektif *Khiyar Aib* dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bab ini disusun sebagai upaya menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab V Pembahasan : Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian bagaimana Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media *Online* dan bagaimana

Tinjauan *Khiyar Aib* dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Melalui Media *Online*.

Bab IV Penutup : Bab ini masuk kedalam tahap akhir dari sebuah penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan kesimpulan serta saran saran dari peneliti. Kesimpulan dirumuskan seesuai dengan hasil dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti. Sedangkan saran akan berisikan usulan peneliti yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.